

3. 1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum, yaitu mengenai penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur.

3. 2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

- a. Deni Ardiansyah, S.E.,M.E selaku Kepala Seksi PDE dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Timur; dan
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomonikasi;

- 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

3. 3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3. 3. 1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen,

Studi kepustakaan dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data yang berasal dari literatur-literatur, jurnal penelitian hukum atau bahan lainnya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga tanya jawab dan diskusi menjadi lebih terarah sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. 3. 2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul, baik berupa data primer maupun data sekunder. Adapun prosedur pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

3. 4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

